



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Larangan Menggunakan Telepon Saat Mengemudi Perlu Diperjelas oleh MK

Jakarta, 29 Maret 2018 – Perkembangan teknologi seringkali mengakibatkan kerancuan dalam penafsiran suatu norma. Terkait hal tersebut, Sanjaya Adi Putra, anggota komunitas Toyota Soluna Community (TSC) menggugat penjelasan larangan penggunaan telepon saat mengemudi kendaraan bermotor dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XVI/2018 ini disidangkan MK pada Kamis (29/03), pukul 10.00 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009**
“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”
- **Pasal 283 UU No. 22/2009**
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengungkapkan bahwa saat perumusan norma *a quo*, penggunaan sistem navigasi berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System* (GPS) belum dikenal masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengungkapkan bahwa frasa “menggunakan telepon” perlu dijelaskan. Jika tidak demikian, Pemohon menilai bahwa sanksi yang disebutkan dalam Pasal 283 UU LLAJ berpotensi ditafsirkan secara bebas oleh para penegak hukum.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK membuat pengecualian terhadap penggunaan GPS dalam pelarangan penggunaan telepon saat mengemudi kendaraan bermotor. Apabila penjelasan “menggunakan telepon” pada penjelasan Pasal 106 Ayat (1) dimaknai sebagai menggunakan GPS, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id